



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAENAB BIN (ALM) KATIMIN;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/10 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Babadan, RT. 25, RW. 05, Desa Duwet, Kec. Wates, Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Gpr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Gpr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAENAB Bin (Alm) KATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"* sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JAENAB Bin (Alm) KATIMIN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Pil jenis LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir dalam 45 (empat puluh lima) bungkus kresek (dengan keterangan sebanyak 10 butir digunakan untuk labfor sisa 8 butir)
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-109/KDR/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JAENAB Bin (Alm) KATIMIN Pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di Dusun Babadan, RT. 25, RW. 05, Ds. Duwet, Kec. Wates, Kab. Kediri atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. PERES (belum tertangkap) untuk membeli atau memesan pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dengan harga sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Sdr. PERES (belum tertangkap) mengantarkan pil jenis LL pesanan Terdakwa tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Babadan, RT. 25, RW. 05, Ds. Duwet, Kec. Wates, Kab. Kediri, selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi pesanan pil jenis LL, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PERES (belum tertangkap).

Adapun pil jenis LL sebanyak 1 (satu) botol berisi 900 (Sembilan ratus) butir tersebut kemudian terdakwa hitung dan bagi ke dalam beberapa bungkus kresek dan selanjutnya pada pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Babadan, RT. 25, RW. 05, Ds. Duwet, Kec. Wates, Kab. Kediri, Terdakwa mengedarkan pil jenis LL sebanyak 19 (Sembilan belas) butir kepada Saksi NURYANTO Bin (Alm) SUKADI dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa juga mengonsumsi sendiri pil jenis LL tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) butir sehingga tersisa pil jenis LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir dalam 45 (empat puluh lima) bungkus kresek yang Terdakwa simpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa.

Pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Babadan, RT. 25, RW. 05, Ds. Duwet, Kec. Wates, Kab. Kediri ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir yang Terdakwa bungkus dalam 45 (empat puluh lima) bungkus kresek dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu di tangan terdakwa yang mana handphone tersebut dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05072/NOF/2024 pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 15419/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,766$ gram milik JAENAB Bin (Alm) KATIMIN dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JAENAB Bin (Alm) KATIMIN Pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di Dusun Babadan, RT. 25, RW. 05, Ds. Duwet, Kec. Wates, Kab. Kediri atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. PERES (belum tertangkap) untuk membeli atau memesan pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dengan harga sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Sdr. PERES (belum tertangkap) mengantarkan pil jenis LL pesanan Terdakwa tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Babadan, RT. 25, RW. 05, Ds. Duwet, Kec. Wates, Kab. Kediri, selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi pesanan pil jenis LL,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PERES (belum tertangkap).

Adapun pil jenis LL sebanyak 1 (satu) botol berisi 900 (Sembilan ratus) butir tersebut kemudian terdakwa hitung dan bagi ke dalam beberapa bungkus kresek dan selanjutnya pada pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Babadan, RT. 25, RW. 05, Ds. Duwet, Kec. Wates, Kab. Kediri, Terdakwa mengedarkan pil jenis LL sebanyak 19 (Sembilan belas) butir kepada Saksi NURYANTO Bin (Alm) SUKADI dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa juga mengonsumsi sendiri pil jenis LL tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) butir sehingga tersisa pil jenis LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir dalam 45 (empat puluh lima) bungkus kresek yang Terdakwa simpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa.

Pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Babadan, RT. 25, RW. 05, Ds. Duwet, Kec. Wates, Kab. Kediri ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir yang Terdakwa bungkus dalam 45 (empat puluh lima) bungkus kresek dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu di tangan terdakwa yang mana handphone tersebut dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL.

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05072/NOF/2024 pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 15419/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,766$ gram milik JAENAB Bin (Alm) KATIMIN dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian obat keras berupa pil jenis LL yang meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 436 ayat (2) Juncto Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi bersama sdr. Ari Agit Muji dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan/atau mengedarkan narkoba atau pil koplo;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kediri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Babadan Desa Duwet Kec. Wates Kab. Kediri, karena mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: pil jenis LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir dalam 45 (empat puluh lima) bungkus kresek, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Babadan Desa Duwet Kec. Wates Kab. Kediri, Terdakwa telah membeli dan menerima pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dari sdr. Peres dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Babadan Desa Duwet Kec. Wates Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan pil jenis LL sebanyak 19 (sembilan belas) butir kepada saksi Nuryanto bin (alm) Sukadi dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri pil jenis LL tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) butir;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dari Pil jenis LL adalah berbentuk bulat dan ada logo/cap huruf L kecil ditengah obat tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, izin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nuryanto bin (alm) Sukadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Babadan Desa Duwet Kec. Wates Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan pil jenis LL sebanyak 19 (sembilan belas) butir kepada saksi dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri dari Pil jenis LL adalah berbentuk bulat dan ada logo/cap huruf L kecil ditengah obat tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, izin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Babadan Desa Duwet Kec. Wates Kab. Kediri, karena mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: pil jenis LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir dalam 45 (empat puluh lima) bungkus kresek, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Babadan Desa Duwet Kec. Wates Kab. Kediri, Terdakwa telah membeli dan menerima pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dari sdr. Peres dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Babadan Desa Duwet Kec. Wates Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan pil jenis LL sebanyak 19 (sembilan belas) butir kepada saksi Nuryanto bin (alm) Sukadi dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi sendiri pil jenis LL tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) butir;
- Bahwa ciri-ciri dari Pil jenis LL adalah berbentuk bulat dan ada logo/cap huruf L kecil ditengah obat tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, izin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05072/NOF/2024 pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 15419/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,766$ gram milik JAENAB Bin (Alm) KATIMIN dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil jenis LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir dalam 45 (empat puluh lima) bungkus kresek (dengan keterangan sebanyak 10 butir digunakan untuk labfor sisa 8 butir);
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan Saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Babadan Desa Duwet Kec. Wates Kab. Kediri, Terdakwa telah membeli dan menerima pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dari sdr. Peres dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Babadan Desa Duwet Kec. Wates Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan pil jenis LL sebanyak 19 (sembilan belas) butir kepada saksi Nuryanto bin (alm) Sukadi dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Babadan Desa Duwet Kec. Wates Kab. Kediri, karena mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: pil jenis LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir dalam 45 (empat puluh lima) bungkus kresek, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi sendiri pil jenis LL tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) butir;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, izin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05072/NOF/2024 pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 15419/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,766$ gram milik JAENAB Bin (Alm) KATIMIN dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama: Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Atau;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Pasal 436 ayat (2) Juncto Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **JAENAB BIN (ALM) KATIMIN** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,



kehasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa unsur antara memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif artinya jika unsur memproduksi terbukti maka unsur mengedarkan tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 12 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implant, reagen, dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya, yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis, dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansial sub unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Babadan Desa Duwet Kec. Wates Kab. Kediri, Terdakwa telah membeli dan menerima pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dari sdr. Peres dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Babadan Desa Duwet Kec. Wates Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan pil jenis LL sebanyak 19 (sembilan belas) butir kepada saksi Nuryanto bin (alm) Sukadi dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Babadan Desa Duwet Kec. Wates Kab. Kediri, karena mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: pil jenis LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir dalam 45 (empat puluh lima) bungkus kresek, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengonsumsi sendiri pil jenis LL tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) butir;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;

Menimbang, bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, izin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menunjukkan Terdakwa telah membeli dan menerima pil jenis LL dari sdr. Peres, kemudian Terdakwa menjual dan menyerahkan pil jenis LL tersebut kepada saksi Nuryanto bin (alm) Sukadi, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengedarkan sebagaimana lingkup pengertian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05072/NOF/2024 pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 15419/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,766$ gram milik JAENAB Bin (Alm) KATIMIN dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 320 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, obat keras tergolong obat dengan resep yang terkategori sebagai obat, dan berdasarkan berita acara laboratoris sebagaimana tersebut diatas, pil jenis LL yang disita dari Terdakwa termasuk obat keras dengan demikian telah terang dan jelas Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini obat-obatan sebagaimana lingkup pengertian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah peredaran sediaan farmasi tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati substansial Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yakni:

(2) Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

(3) Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa Triheksifenidil merupakan obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa pengelolaan obat atau bahan obat yang mengandung Triheksifenidil telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, dimana pengelolaan obat ini berada dalam penguasaan Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Instalasi Farmasi Klinik;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yaitu Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Instalasi Farmasi Klinik, fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran obat-obat tertentu, selain itu Penyerahan Obat-Obat Tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam hal ini peredaran Triheksifenidil yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagai pedoman standar mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat-obat tertentu terutama Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat-Obat Tertentu (Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau Dekstrometorfan) wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter selain itu petugas/pegawai harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, sub-unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan cara Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini maka perbuatan Terdakwa terkualifisir sebagai perbuatan “Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Pil jenis LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir dalam 45 (empat puluh lima) bungkus kresek (dengan keterangan sebanyak 10 butir digunakan untuk labfor sisa 8 butir) dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras yang seharusnya dapat beredar dengan resep dokter;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAENAB BIN (ALM) KATIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil jenis LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir dalam 45 (empat puluh lima) bungkus kresek (dengan keterangan sebanyak 10 butir digunakan untuk labfor sisa 8 butir);
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H., dan Ika Yustikasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tutik Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Niluh Ayu Apriliani S.P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tutik Rahayu, S.H.